


SKRIPSI

“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI (BAZNAS)  
KABUPATEN KAMPAR MELALUI PROGRAM  
PELATIHAN BABERSHOP UNTUK  
ANAK- ANAK MUDA.”



UIN SUSKA RIAU

OLEH :

HABIB ASQOLANA  
NIM. 11740414586

PRODI MANAJEMEN DAKWAH  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM

RIAU  
2021

© Hak cipta milik UIN Suska Riau


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU



## PENGESAHAN UJIAN MUNAQASYAH

Yang bertandatangan dibawah ini adalah Penguji Pada Ujian Munaqasyah Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini menyatakan bahwa mahasiswa berikut ini:

Nama : **Habib Asqolana**  
NIM : 11740414586  
Judul : **Penyaluran Zakat Produktif di (BAZNAS) Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Barbershop Untuk Anak-Anak Muda**

Telah dimunaqasyahkan pada Pada Sidang Ujian Sarjana Fakultas Dakwah dan Komunikasi pada:

Hari : **Senin**  
Tanggal : **28 Desember 2020**

Dapat diterima dan disetujui sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) Program Studi Manajemen Dakwah di Fakultas Dakwah dan komunikasi UIN Sultan Syarif kasim Riau.

Pekanbaru, 19 Januari 2021

Dekan,

  
**Dr. Nurdin. MA**  
NIP.19660620 20060 1 0015

### Tim Penguji

Ketua/ Penguji I

  
Digitally signed by Dr. Masduki, M.Ag  
Date: 2021.01.22 20:37:16 +07'00'

**Dr. Masduki. M.Ag**  
Nip. 197106121998031003


Sekretaris/ Penguji II

  
**Khairuddin, M.Ag**  
NIP. 19730116200512004

Penguji III

  
**Perdanawan, M.Ag**  
Nip. 197102122003121002

Penguji IV

  
**Drs. H. Syahri Komli, M.Ag**  
NIP. 197009142014112001

KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

كلية الدعوة و علم الاتصال

FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Setelah melakukan bimbingan, arahan, koreksi dan perbaikan sebagaimana mestinya terhadap penulis skripsi saudara:

Nama : Habib Asqolana  
Nim : 11740414586  
Judul Skripsi : Penyaluran Dana Zakat Produktif Di BAZNAS  
Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan  
Babershop Untuk Anak-Anak Muda


Kami berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan untuk dimunaqasahkan guna melengkapi tugas dan memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Sosial (S.Sos.).


Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian persetujuan ini kami sampaikan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Mengetahui  
Ketua Program Studi

Pembimbing,

  
Amron Rosidi, S.Pd. M.A, Ph.D  
NIP.19811118 2009011006

  
Khairuddin, M.Ag  
NIP.197208172009101002

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI  
كلية الدعوة و علم الاتصال  
FACULTY OF DAKWAH AND COMMUNICATION

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.18 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 P.O.Box. 1004 Telp. 0761-562223  
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: iain-sq@pekanbaru-indo.net.id

Pekanbaru, 01 Desember 2020

Dinas Pembimbing Skripsi

Nomor : Nota Dinas

Kepada Yth, Dekan Fakultas  
Dakwah dan Komunikasi

Lampiran : 5 (Eksemplar) Skripsi

Hal : Pengajuan Ujian Skripsi

Habib Asqolana

Di Pekanbaru

Assalamua'alaikum Wr. Wb.


Setelah kami mengadakan pemeriksaan atau perubahan seperlunya guna kesempurnaan skripsi ini, maka kami sebagai pembimbing skripsi saudara **Habib Asqolana**, NIM. **11740414586** dengan judul "Penyaluran Dana Zakat Produktif di Basnaz Kabupten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Anak-Anak Muda" telah dapat diajukan untuk mengikuti ujian Munaqasah guna memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) dalam bidang Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat, yang bersangkutan dapat dipanggil untuk diuji dalam sidang ujian Munaqasah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian surat pengajuan ini kami buat, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Assalamua'alaikum Wr. Wb.

Pembimbing



Khairuddin, M.Ag  
NIP.197208172009101002

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau  
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: Habib Asqolana

: 11740414586

: Kuntu, 25 Desember 1997

: Manajemen Dakwah

: **“Penyaluran Zakat Produktif Di (BAZNAS)  
Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan  
Babershop Untuk Anak-Anak Muda”**

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa penulisan skripsi ini berdasarkan hasil penelitian, pemikiran dan pemamparan asli dari saya sendiri. Baik untuk naskah laporan maupun kegiatan yang tercantum sebagai bagian dari skripsi ini. Jika terdapat karya orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh dengan karya tulis ini sesuai dengan peraturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau serta undang-undang yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Pekanbaru, 25 Januari 2021

Yang membuat pernyataan,



**Habib Asqolana**

**NIM. 11740414586**





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRAK**

**Nama : Habib Asqolana**

**Nim : 11740414586**

**Judul :Penyaluran Zakat Produktif di Baznas Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Kalangan Anak-Anak Muda**

Penelitian ini membahas tentang penyaluran zakat produktif di BAZNAS Kabupaten Kampar melalui program pelatihan Babershop. Penelitian ini penting dilakukan karena penyalura zakat produktif diBaznas Kabupaten Kampar melalui program Pelatihan Babershop bisa memberdayakan ekonomi kalangan anak-anak muda. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Baznas Kabupaten Kampar menyalurkan zakat produktif melalui program Babershop. Melalui study kualitatif dengan teknik pengumpulan berbasis data, wawancara, observasi dan dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa penyaluran zakat produktif yang dilakukan oleh Baznas Kabupaten Kampar melalui program pelatihan Babershop bisa meningkatkan perkonomian anak-anak muda.

**Keyword: Penyaluran,Dana zakat Produktif, Baznas**

UIN SUSKA RIAU





**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

**Name** : Habib Asqolana  
**Student Reg. No** : 11740414586  
**Title** : **The Distribution of Productive Zakat at the Baznas (National Zakat Collection Agency) Kabupaten Kampar through the Babershop Training Program for Youth**

This research discusses the distribution of productive zakat in the BAZNAS Kampar Regency through the Babershop training program. This research is important because the distribution of productive zakat at the BAZNAS of Kampar Regency through the Babershop Training program can empower the economy of young people. The formulation of the problem in this research is how the Baznas of Kampar Regency distributes productive zakat through the Babershop program. This thesis uses qualitative methods. Data are collected from interviews, observation and documentation. This study finds that the distribution of productive zakat carried out by Baznas of Kampar District through the Babershop training program can improve the economy of young people.

**Keyword:** Distribution, Productive zakat funds, Baznas

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Puji syukur senantiasa penulis ucapkan kehadiran Allah SWT, atas Rahmat Taufiq serta Hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul. **Penyaluran Zakat Produktif Di(BAZNAS) Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Anak-Anak muda.** Skripsi ini berguna sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Sosial (S.Sos) pada jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Shalawat serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan alam Nabi Muhammad SAW yang telah membimbingumat-Nya kearah yang benar.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari dukungan, bimbingan, dorongan dan bantuan dari berbagai pihak. Ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan kepada:

1. Prof. Dr. Suyitno., M. Ag sebagai Plt Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Dr. Nurdin A. Halim., MA selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Dr. Masduki M.Ag, Dr. Toni Hartono, M, Si, dan Dr. Azmi, S.Ag selaku wakil dekan I, II, dan III Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Imron Rosidi, MA., Ph.D selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah dan Khairuddin, M.Ag selaku Sekretaris Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Khairuddin,M.Ag yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.
6. Kepada Abg Pipir yang telah memberikan dukungan, motivasi, bimbingan dan arahan kepada penulis.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### © Hak cipta milik UIN Suska Riau

#### State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Seluruh Bapak dan Ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan pada penulis dalam menyelesaikan studi di Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Seluruh Civitas Akademika Fakultas Dakwah dan komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik dan kemudahan dalam mengurus segala administrasi.

Salam cinta dan yang teristimewa dan tersayang buat kedua orangtua penulis Ayahanda Hirul Amin , Ibunda Zulbainar, Dan Khilya Pakhira seluruh keluarga besar atas dorongan dan motivasi baik secara moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan S1 ini.

10. Kepada Keluarga besar yang di pekanbaru Aa nora, Kokdo datil, Sisy, Sindy, Nga iit, tek in ,mak ijal, mama eni
11. Kepada Bapak/ibuk dan segenap Ketua dan Staf Badan Amil Zakat (Baznas) Kabupaten Kampar yang telah meluangkan Waktu dan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
12. Kepada bg Nopri Zulhadi , bg Rimi yang selalu meluangkan waktu nya untuk memberikan Nasehat dan pengalaman nya
13. Kepada ocu oki pendri dan Birru Babershop telah meluangkan Waktu dan Ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
14. Kepada kakanda bg Repol S.Ag yang selalu memberikan motivasi dan wejangan nya.
15. Terimakasih buat Sahabatku Al-Athori, S.Pd, Harri Al-fitra, Ariwibowo, Lasmi, Romany Fitria Rokha, Muhammad Evendi, Diki Sapryan, Sri Indah Lestari, Sri Wahyuni, Dewi, Joyo susanto, Tengku Muhammad Rois, Muhammad Zikrah, Akbar, bg dedi rojer, seli, do rinse, mak rafli, uul 1, uul 2, bayudi, sarjana kebab tim, ojak, peri dan sahabat-sahabatku yang lain yang senantiasa meluangkan waktu serta motivasinya kepada penulis dalam pembuatan skripsi ini.
16. Kepada Bg Nurfauzi Lubis,S.Sos. Yang banyak membantu dalam penulisan Skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University Of Sultan Syarif Kasim Riau

17. Keluarga Besar Manajemen Dakwah MD2A, Keluarga Besar Manajemen Dakwah Angkatan 17 yang telah memberikan dukungan kepada penulis selama menimba ilmu di perkuliahan ini.
18. Kepada Senior Manajemen Dakwah yang telah memberikan masukan demi selesainya skripsi ini.
19. Seluruh keluarga besar KKN-DR Plus Desa Tanjung Kecamatan Kampar kiri hulu Kabupaten Kampar Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membantu penulis mengembangkan diri menjadi pribadi yang mampu berdikari dan mandiri.
20. Kepada teman-teman PKL Kantor Baznas 2020.
21. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Semoga semua bantuan baik secara langsung maupun tidak langsung akan menjadi amal ibadah dan mendapat pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT.

Do'a dan harapan penulis semoga Allah SWT membalas kebaikan semua pihak yang telah banyak membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu namanya. Jazakumullah bi khairan katsiron atas bantuan yang telah diberikan.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak. Semua masukan tersebut akan penulis jadikan motivasi untuk berkarya lebih baik lagi di masa yang akan datang. Akhirnya, semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat serta berguna bagi penulis pribadi dan juga bagi pembaca sekalian. *Aamiin Ya Rabbal'alamiin.*

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, 28 Desember 2020

Penulis,

**HABIB ASQOLANA**  
**NIM. 11740414586**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>ii</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
<b>A. Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Penegasan Istilah .....</b>	<b>4</b>
<b>C. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....</b>	<b>5</b>
<b>E. Sistematik Penulisan .....</b>	<b>7</b>
<b>BAB II : KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR</b>	
<b>A. Kajian Konsep .....</b>	<b>8</b>
<b>B. Kajian Terdahulu .....</b>	<b>23</b>
<b>C. Kerangka Berpikir .....</b>	<b>24</b>
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
<b>A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>B. Lokasi Dan Waktu Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>C. Sumber Data .....</b>	<b>26</b>
<b>D. Informaan Penelitian .....</b>	<b>26</b>
<b>E. Teknik Pengambilan Data .....</b>	<b>27</b>
<b>F. Validitas Data .....</b>	<b>29</b>
<b>G. Teknik Analisis Data .....</b>	<b>29</b>
<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN</b>	
<b>A. Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar .....</b>	<b>31</b>
<b>B. Visi dan Misi .....</b>	<b>31</b>
<b>C. Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Periode 2016-2021 .....</b>	<b>33</b>
<b>D. Tugas dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar .....</b>	<b>32</b>
<b>E. Pembentukan Unit Pengumpulan (UPZ) .....</b>	<b>32</b>



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>F. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan .....</b>	<b>36</b>
<b>G. Pendayagunaan .....</b>	<b>38</b>
<b>H. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar .....</b>	<b>39</b>

**BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

<b>A. Hasil Penelitian .....</b>	<b>43</b>
<b>B. Pembahasan .....</b>	<b>60</b>

**BAB VI : PENUTUP**

<b>A. Kesimpulan .....</b>	<b>66</b>
<b>B. Saran.....</b>	<b>66</b>

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

## PENDAHULUAN

## A. Latar Belakang

Dalam menjalankan perintah agama umat muslim di Indonesia berkewajiban membayar zakat hal juga di atur dalam perintah agama dan juga didukung oleh pemerintah dengan dikeluarkan pasal- pasal atau undang-undang yang telah diterbitkan mengenai zakat, dikarenakan Indonesia merupakan Negara yang mayoritas umat muslim.

Di antara ajaran Agama Islam yang dapat mengatasi problema sosial dalam masyarakat kita di Indonesia adalah zakat dan Infak<sup>1</sup> Zakat sendiri merupakan salah satu pilar penting dalam Islam, dan karenanya menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan umat Islam, termasuk Indonesia.<sup>2</sup> Dari segi istilah zakat adalah beribadah kepada Allah Ta'ala dengan mengeluarkan hak yang wajib, yang tertentu menurut syara', dari harta tertentu pada waktu tertentu, bagi golongan tertentu, dan syarat tertentu pula.<sup>3</sup>

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (*al-Ma'lum min ad-Dini bi adh-Dharurah*). Jika seorang Muslim mengingkarinya, bukan karena ketidaktahuan (*jahallah*) atau baru masuk Islam (*hadis al-Islam*), maka ia telah kufur<sup>4</sup>. Sebagaimana Allah berfirman tentang kewajiban zakat di dalam Surah Al-Baqarah 43 :

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَبُوا مَعَ الزَّاكِيْنَ

Artinya: *Dan diri kanlah salat, tunaikanlah zakat dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.*<sup>5</sup>

Zakat adalah satu rukun yang bercorak sosial ekonomi dari lima Rukun Islam. Secara etimologi, zakat memiliki arti berkembang, bertambah, banyak dan berkah. Selain Al-Qur'an dasar untuk menunaikan zakat ada didalam hadis

<sup>1</sup> M.Ali Hasan, *Zakat Dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial Di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008), 3.

<sup>2</sup> Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat Dan Pajak*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003), Vii.

<sup>3</sup> Sa'id, Dkk *Zakat Dan Cara Praktis Menghitungnya*, (Bogor: Pustaka Ibnu Umar), 5.

<sup>4</sup> Oni Sahroni, *Fiqh Zakat Kontemporer*, (Depok : Rajawali Pers, 2018), 10.

<sup>5</sup> Departemen Agama RI, *Ash-Shahib Al Quran dan Terjemah*, (Depok : Hilal Media),

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Rasulullah SAW. Salah satunya adalah Hadits riwayat Imam Bukhari yang berbunyi :

*“Sesungguhnya, Rasulullah Saw. Bersabda kepada Mu’az bin Jabal ketika beliau mengutusnyanya ke yaman untuk mengajak penduduknya memeluk agama Islam, dan menyampaikan hukum-hukum Islam, jika mereka menaatimu, maka berihatkanlah Allah Swt. Menwajibkan zakat kepada mereka zakat itu diambil dari orang-orang kaya di antara mereka untuk diberikan kepada orang-orang yang fakir di antara mereka”.*(HR. Bukhari dan Muslim.)<sup>6</sup>

Ibnu Taimiyah berkata. “jiwa yang berzakat itu menjadi bersih dan kekayaannya akan bersih pula: bersih dan bertambah maknanya.” Sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur’an surat At-Taubah 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : *Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka*<sup>7</sup>

Azhari berkata bahwa zakat juga menciptakan pertumbuhan buat orang-orang miskin. Zakat adalah cambuk ampuh yang membuat zakat tidak hanya menciptakan pertumbuhan material dan spritual bagi orang-orang miskin, tetapi juga mengembangkan jiwa dan kekayaan Orang-orang kaya.<sup>8</sup>

Dari segi ekonomi kewajiban zakat merupakan salah satu jalan untuk merelisasikan ajaran Islam tentang pemeretaan pendapatan dan sekaligus mendorong para pemelik harta agar mengembangkan untuk modal kerja. Maka zakat sebagai sarana distribusi pendapatan dan pemerataan ekonomi, serta sarana kebajikan bagi kepentingan masyarakat, menduduki peran penting dalam perekonomian masyarakat meringankan beban pendritaan kaum duahfa, fakir

<sup>6</sup> El-madani, *Fiqh Zakat Lengkap*, (Jogjakarta, Diva Press, 2013), 16.

<sup>7</sup> Al-iklash, *Al Quran dan Terjemah*, ( Jakarta : Samad) 203.

<sup>8</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum zakat*, (Jakarta , PT. Intermedia, 1987), 34-35.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

miskin, atau melipur orang-orang yang sengsara dan memebantu orang yang membutuhkan pertolongan.<sup>9</sup>

Dalam hal ini (BAZNAS) merupakan singkatan dari Badan Amil Zakat Nasional yang dibentuk oleh pemerintah. Fungsi (BAZNAS) yaitu melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dalam mengumpulkan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat, serta melakukan pelaporan dan pertanggungjawaban pengelolaan zakat. (BAZNAS) memiliki visi misi menjadi Badan Amil Zakat Nasional yang amanah Tranparan, dan profesional.<sup>10</sup>

Pendistribusian zakat pada umum dilakukan oleh lembagah-lembagah amil zakat seperti, BAZNAS, LAZIS, atau UPZ yang ada di kabupaten atau kota. Zakat yang ada akan didistribusikan kepada mustahiq sesuai dengan syariat Islam. Dalam hal ini (BAZNAS) Badan Amil Zakat Nasional mendisrtibuskan zakat melalui program yang ada dan telah ditetapkan oleh BAZNAS. seperti halnya yang dilakukan oleh baznas kabupaten Kampar dalam salah satu programnya Kampar mandiri, di mana salah satu cabang nya itu pelatihan barbershop di kalangan anak muda. Yang mana kalangan anak muda yang diberi pelatihan adalah anak muda yang tidak mempunyai pekerjaan sesuai yang dikatakan oleh bapak oki pendri mengatakan pada umum anak muda yang tamat sekolah pasti ingin mencari kerja tapi dengan pengalaman yang nihil akhirnya mereka putus asa, nah disini la kami memberikan solusi pelatihan barbershop melalui suatu program yang mana ini di biayayi oleh baznas pelatihan ini sendiri berlansung 3 Bulan.

Yang mana anak muda yang ikut ini berdomisilih di kabupaten Kampar yang mana setiap kecamatan 2 orang dengan kuota 15 peserta di kabupaten Kampar, di bangkinang sendriri sudah banyak di temukan barbershop dengan hal ini berarti sudah banyak peningkatan yang dilakukan baznas kabupaten Kampar dalam meningkatkan penerima maamfat zaka produktif di kabuapten Kampar.<sup>11</sup>

<sup>9</sup> Anik Farida dan Dkk, *Zakat Sebagai Fialantropi Pembardaa yyan Umat, Kementerian Agama Balai Penelitain Dan Pengembangan Agama Jakarta,( Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016 ), 315-117.*

<sup>10</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, 299.

<sup>11</sup> Wawancara, 01 mai, jam 14.00, 2020 kepala bagaian penangung jawab barbershop.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Badan amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten kampar yang terletak pada jalan D. I. Panjaitan (komplek Masjid Al Ihsan Markaz Islamy), dalam pelaksanaannya Baznas kabupaten kampar banyak sekali melakukan program-program yang terapkan oleh baznas Kampar diantaranya, Kampar sehat, kampar cerdas, Kampar taqwa, Kampar mandiri adapun kegiatan Baznas Kampar yang berkaitan adalah Kegiatan pengelolaan dana zakat produktif adalah Kampar mandiri zakat produktif. Maka berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis sangat tertarik untuk mengadakan penelitian lebih lanjut mengenai permasalahan ini dengan sebuah karya ilmiah yang berjudul **“PENYALURAN ZAKAT PRODUKTIF DI (BAZNAS) KABUPATEN KAMPAR MELALUI PROGRAM PELATIHAN BABERSHOP UNTUK ANAK-ANAK MUDA.”**

## B. Penegasan Istilah

Maka dalam hal ini penulis perlu membuat penegasan istilah pada Proposal ini di karenakan ada perlunya kata-kata kunci untuk memudahkan peneliti dalam mengkaji penelitian. Antara lain sebagai berikut.

### 1) Penyaluran Zakat produktif

Penyaluran atau Pendistribusian zakat secara produktif merupakan salah satu bentuk usaha pengurangan jumlah kemiskinan melalui program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pendistribusian zakat produktif ini diberikan kepada aktivitas yang dapat menghasilkan manfaat dalam jangka panjang dan melepaskan ketergantungan ekonomi masyarakat miskin dari bantuan pihak lain.<sup>12</sup> Penyaluran dalam penelitian ini dimaksud adalah Penyaluran zakat produktif di(Baznas) Kabupaten Kampar melalui program pelatihan Babersop untuk anak-anak muda.

### 2) Zakat Produktif

Zakat Produktif adalah pemberian zakat yang dapat membuat para penerimanya menghasilkan sesuatu secara terus menerus dengan

<sup>12</sup> Muhammad Yasir Yusuf, *Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR*, (Media Syariah, Vol. XVI No. 1 Juni 2014), 210.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harta zakat yang telah diterimanya.<sup>13</sup> Harta Zakat Produktif berasal dari zakat mal, penghasilan, pertanian, yang mana zakat ini dikelola atau distribusikan kepada mustahiq berapah modal untuk mesejahterahkan mustahiq.

### 3) Barbershop

Barbershop adalah salon khusus untuk laki-laki, hal ini dikarenakan bahwa bukan hanya perempuan saja yang selalu memperhatikan penampilan, tetapi laki-laki juga membutuhkan penampilan, mulai dari potong rambut, cuci rambut, pijat dan perawatan yang lain yang sesuai dengan kebutuhan laki-laki<sup>14</sup>

Dalam salah satu program Baznas Kampar yaitu Kampar mandiri terdapat pengelolaan dana zakat produktif dalam bentuk program pelatihan dan pemberian modal untuk bukap usaha untuk mustahiq di kabupaten Kampar yang mana target mustahiq mereka adalah anak-anak muda/ para remaja yang tidak kuliah atau yang tidak mempunyai pekerjaan sehingga mereka dilatih untuk berwirausaha dalam dunia barbershop.

Kenapa target mereka adalah anak muda/remaja karena di usia muda adalah masa usia produktif dan ini harus dimanfaatkan sebaik mungkin.

### C Rummusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Penyaluran Zakat Produktif di (BAZNAS) Kabupaten Kampar melalui Program Pelatihan Barbershop untuk anak-anak muda?”.

### D Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

#### 1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disebutkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana

<sup>13</sup> *Ibid*, 145

<sup>14</sup> Farizky Yudiantma Dkk, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Arfa Barbershop Di Surakarta*, (Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol. 15 No. 3 September 2015), 346 – 353



penyaluran zakat produktif dalam program pelatihan babershop di Baznas Kabupaten Kampar untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik.

## 2. Kegunaan Penelitian

### a. Kegunaan Teoritis

- 1) Penelitian ini bertujuan sebagai bahan informasi ilmiah terkait dengan upaya distribusi zakat pada Baznas Kabupaten Kampar dalam meningkatkan kesejahteraan mustahik. Sehingga dapat menjadi rujukan jika nantinya ada yang melakukan penelitian yang sama.
- 2) Memperkaya khazanah Ilmu Manajemen Dakwah, khususnya yang berhubungan dengan penyaluran zakat oleh Baznas dalam mengupayakan meningkatnya kesejahteraan mustahik.
- 3) Sebagai bahan bacaan Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

### b. Kegunaan Praktis

- 1) Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi kelancaran (Baznas) Kabupaten Kampar dalam penyaluran dana zakat produktif kesejahteraan mustahik.
- 2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi bagi pengkajian dan pembelajaran pada Prodi Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi.
- 3) Dapat bermanfaat bagi pengetahuan penulis dan pembaca, sekaligus sebagai syarat dalam menyelesaikan perkuliahan pada program sarjana strata satu (S1) dan untuk memperoleh gelar sarjana sosial (S.Sos) Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah dan Komunikasi Universitas Sultan Syarif Kasim Riau.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## E. Sistematik Penulisan

Agar dapat di permudahakan dalam membaca proposal ini dan memahami penulisannya, maka kami penulis menetapkan ada 3 bab dalam sistematik penulisan adapun sebagai berikut :

### BAB I : PENDAHULUAN

Pendahuluan ini menjelaskan berupa latar belakang, penegasan istilah, rumusan masalah, tujuan, kegunaan penelitian, dan sistematik penulisan.

### BAB II : KAJIAN TEORI DAN KERANGKA BERPIKIR

Kajian teori dan kerangka berfikir ini mejelaskan berupa hal yang sangat penting di antara nya kajian konsep, kajian terdahulu, dan kerangka berfikir.

### BAB III : METODE PENELITIAN

Metode Penelitian ini menjelaskan bahwa sahnya tentang jenis dan pendekatan penelitian, lokasi dan waktu penelitian, sumber data, informan penelitian, teknik pegempulan data, valiadasi data, dan teknik analisis data.

### BAB IV : GAMBARAN UMUM

Bab ini akan menjelaskan sejarah berdirinya BAZNAS Kabupaten Karimun, termasuk visi dan misinya, dan peran yang dilakukan BAZNAS Kabupaten Karimun Kepulauan Riau.

### BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini memaparkan data tentang Upaya Distribusi Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam meningkatkan Kesejahteraan Mustahik sekaligus membahas analisa data yang telah didapat dari hasil observasi maupun wawancara penulis.

### BAB VI : PENUTUP

Bab ini berisi kesimpulan dan saran.

## DAFTAR PUSTAKA

## LAMPIRAN

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB II

### KAJIAN KONSEP DAN KERANGKA BERPIKIR

#### A. Kajian Konsep

##### 1. Penyaluran Zakat Produktif

###### a. Pengertian Penyaluran Zakat Produktif

Penyaluran atau pendistribusian adalah kata yang sama, Kata distribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu distribute yang berarti pembagian atau penyaluran, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distribusi adalah penyaluran (pembagian, pengiriman) dari yang berkelebihan kepada yang berkekurangan ke beberapa orang atau ke beberapa tempat.<sup>15</sup> secara terminologi distribusi adalah penyaluran (pembagian) kepada orang banyak atau beberapa tempat. Pengertian lain mendefinisikan distribusi sebagai penyaluran barang keperluan sehari-hari oleh pemerintah kepada pegawai negeri, penduduk, dan sebagainya.

Adapun penyaluran zakat secara produktif sebagaimana yang pernah terjadi di zaman Rasulullah saw yang dikemukakan dalam sebuah hadits riwayat Imam Muslim dari Salim bin Abdillah bin Umar dari ayahnya, bahwa Rasulullah saw telah memberikan kepadanya zakat lalu menyuruhnya untuk atau disedekahkan lagi. Kaitan dengan pemberian zakat yang bersifat produktif.<sup>16</sup>

Dalam pendistribusiannya dilakukan dengan cara produktif lawan dari kata konsumtif. Atau dengan kata lain penamaan zakat produktif ini diambil dari tujuan pendistribusian zakat tersebut yaitu “untuk diproduktifkan”, bukan diambil dari klasifikasi zakat seperti zakat māl atau zakat fitrah, dan juga bukan diambil dari jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya seperti zakat binatang ternak,

<sup>15</sup> Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999), 209

<sup>16</sup> Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan* (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor), 83.



zakat uang, zakat emas dan perak, zakat perdagangan, zakat pertanian dan lain sebagainya. Tegasnya zakat produktif adalah suatu metode pendistribusian zakat kepada sasaran dalam pengertian yang lebih luas, sesuai dengan syariah. Cara pendistribusian yang tepat guna, efektif manfaatnya dengan sistem yang serba guna dan produktif, sesuai dengan pesan syariat dan peran serta fungsi sosial ekonomi zakat.

Zakat Produktif adalah model pendistribusian yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimahnya, Singkatnya zakat produktif adalah harta yang diberikan kepada *mustahiq* tidak dihabiskan atau dikosumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut *mustahiq* dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus.<sup>17</sup>

Pola penyaluran Baznas menggunakan konsep pemberdayaan berkelanjutan, dengan menggunakan USZ (Unit Salur Zakat) mitra lokal yang tidak hanya menyalurkan namun juga memantau perkembangan kondisi mustahik. Pola ini digunakan oleh Baznas karena sangat efektif untuk dapat memproyeksikan perubahan seorang mustahik menjadi muzaki. Selain itu Baznas juga melakukan pembinaan/pendampingan kepada para mustahik agar kegiatan usahanya dapat berjalan dengan baik.

Dalam penyaluran modal usaha, Penilaian kelayakan pembiayaan selain didasarkan pada business wise, juga harus mempertimbangkan syariah wise. Artinya, usaha tersebut layak dibiayai dari segi usahanya, dan acceptable dari segi syariahnya. Prinsip penyaluran zakat ditujukan langsung untuk memberdayakan perekonomian umat, dan karenanya diprioritaskan pada kegiatan-kegiatan ekonomi yang produktif.

<sup>17</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 29-30.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sebab salah satu tujuan utama penyaluran zakat adalah untuk membantu kondisi perekonomian mustahik yang sebagian besar merupakan kaum dhuafa, anak-anak muda. Pembiayaan dana bergulir digunakan oleh Baznas untuk menyalurkan bantuan modal kerja bersumber dana ZIS bagi sejumlah pedagang dan pengusaha kecil. Skema apa pun yang dikembangkan oleh Baznas, sebenarnya tolak ukur paling utama adalah bagaimana bisa mendekati strata kesejahteraan masyarakat deficit kepada strata kesejahteraan masyarakat surplus. Untuk itu Baznas tidak perlu takut-takut dalam membuat dan mempolakan sebuah inovasi pendistribusian produktif selama masih dalam frame pemberdayaan dana zakat yang terkumpul.

Skema permodalan dan pembiayaan tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut sepanjang dipandang baik dan bermanfaat bagi pemenuhan kebutuhan manusia. Baznas diharapkan tidak ragu-ragu memberikan pembiayaan kepada usaha kecil, bahkan kepada pengusaha pemula sekalipun. Dalam keputusan menteri agama tentang pelaksanaan UU No. 28 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Dana Zakat, Pasal 29 menyebutkan bahwa prosedur pendayagunaan hasil pengumpulan zakat untuk usaha produktif ditetapkan sebagai berikut<sup>18</sup>:

- (1) Melakukan studi kelayakan.
- (2) Menetapkan jenis usaha produktif.
- (3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan.
- (4) Melakukan pemantauan.

Hal ini juga di perkuat oleh Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2011 Pasal 27 tentang pendayagunaan Zakat diantara lain :

- (1) Zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.

<sup>18</sup> Erika Amelia, *Penyaluran Dana Zakat Produktif*, 84.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- (2) Pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila kebutuhan dasar mustahik mustahik telah dipenuhi
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pendayagunaan zakat untuk usaha produktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan menteri

Peraturan Menteri tentang ayat (1) adalah sebagai berikut:

- (1) Yang dimaksud dengan “ Usaha Produktif ” adalah usaha yang mampu meningkatkan pendapatan, tarap hidup, dan kesejahteraan masyarakat. Yang dimaksud dengan “ peningkatan kualitas umat ” adalah peningkatan sumber daya manusia.<sup>19</sup>

## 2. Zakat Produktif

### a. Pengertian Zakat Produktif

Zakat Menurut bahasa adalah berkembang, bertambah. Orang arab mengatakan *zakaa az-Zar'u* ketika *az-Zaru*(Tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat *an-nafaqa-tu* ketika *nafaqah* (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan suci. Zakat menurut syara' adalah hak yang wajib pada harta<sup>20</sup>

zakat berasal dari kata dasar masdar *zaka yuzaki zakataan* yang bermakna berkah *manak* dan suci. Sesuatu itu disebut *zakat*, apabila sesuatu tersebut tumbuh dan berkembang. Sementara itu, menurut istilah, zakat adalah bagian dari harta wajib zakat yang dikeluarkan untuk para mustahik.<sup>21</sup> Menurut *Lisan al-Arab* arti dasar dari zakat, ditinjau dari sudut bahasa, adalah *suci, tumbuh, berkah, dan terpuji*: semuanya digunakan dalam Quran dan hadis. Zakat dari segi istilah fikih berarti “Sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah diserahkan kepada orang-orang yang berhak” di samping berarti “mengeluarkan

<sup>19</sup> Undang-Undang Pengelolaan Zakat dan wakaf ,(Bandung ,Fokus Media : 2011) 10-25.

<sup>20</sup> Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu* 3, Penerjemah Abdul Hayyie, Dkk,(Jakarta, Gema Insani,2011),164-165.

<sup>21</sup> Oni Sahroni, *Fiqih Zakat Kontemporer*, 2.



#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jumlah tertentu itu sendiri.” Jumlah yang dikeluarkan dari kekayaan itu disebut zakat karena yang dikeluarkan itu menambah banyak, membuat berarti, dan melindungi kekayaan itu dari kebinasaan.<sup>22</sup>

‘Ulama’ berbeda dalam mendefinisikan zakat. Ulama’ mazhab Maliki mendefinisikannya dengan: mengeluarkan bagian tertentu dari harta tertentu yang telah mencapai satu nisab bagi orang yang berhak menerimannya, dengan ketentuan harta itu milik sempurna, telah mencapai haul (satu tahun), dan bukan merupakan barang tambang. Ulama’ mazhab Hanafi mendefinisikannya dengan: pemilikan bagian tertentu dari harta tertentu yang dimiliki seseorang berdasarkan ketetapan Allah. Definisi inipun hanya untuk zakat harta, karena pengertian “harta tertentu” dimaksudkan sebagai harta yang telah mencapai nisab.

Ulama’ mazhab Syafi’i mendefinisikan zakat sebagai sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau jiwa dengan cara tertentu. Dalam definisi ini jelas bahwa zakat yang mereka maksudkan adalah zakat harta dan zakat fitrah, karena pencantuman kata “harta” dan “jiwa” dalam definisi ini mengandung pengertian zakat harta dan zakat fitrah (jiwa). Ulama’ mazhab Hanbali mendefinisikannya dengan: hak wajib pada harta tertentu bagi (merupakan hak) kelompok orang tertentu pada waktu tertentu pula. Definisi ini hanya mencakup zakat harta saja, tidak termasuk zakat fitrah, karena ungkapan “harta tertentu” mengandung pengertian bahwa harta itu telah mencapai satu nisab, sedangkan satu nisab adalah salah satu syarat wajib zakat harta.

Yūsuf al-Qarḍawi mengemukakan definisi: sejumlah harta tertentu yang diwajibkan Allah menyerahkannya kepada orang-orang yang berhak. Menurutnya, zakat juga bisa berarti” mengeluarkan jumlah harta tertentu itu sendiri. Artinya, perbuatan mengeluarkan hak yang wajib dari harta itu pun dinamakan zakat dan bagian tertentu yang

<sup>22</sup> Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat*, (Jakarta , PT. Intermedia), 34-35.

dikeluarkan dari harta itu pun dikatakan zakat.<sup>23</sup> Kata produktif secara bahasa berasal dari bahasa Inggris “productive” yang berarti banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil; banyak menghasilkan barang-barang berharga; yang mempunyai hasil baik. “Productivity” berarti daya produksi. Secara umum produktif (productive) berarti banyak menghasilkan karya atau barang. Produktif juga berarti “banyak menghasilkan; memberikan banyak hasil.

Zakat produktif adalah model pendistribusian zakat yang dapat membuat para mustahiq menghasilkan sesuatu secara terus menerus, dengan harta zakat yang telah diterimanya. Singkatnya zakat produktif adalah harta zakat yang diberikan kepada mustahiq tidak dihabiskan atau dikonsumsi tetapi dikembangkan dan digunakan untuk membantu usaha mereka, sehingga dengan usaha tersebut mustahiq dapat memenuhi kebutuhan hidup secara terus menerus, bahkan berubah status dari mustahiq menjadi muzakki.<sup>24</sup>

Zakat produktif adalah zakat harta yang di berikan oleh pihak lembaga pengumpul zakat kemudian harta tersebut dikelola oleh pihak mustahiq. Zakat boleh disalurkan secara produktif apabila kebutuhan konsumtif para Mustahik sudah terpenuhi, dan pemberian modal usaha untuk zakat produktif harus dapat dikelola dengan profesional agar memperoleh keuntungan. Penyaluran zakat produktif di kalangan umat Islam, menoreh pengaruh besar terhadap perwajahan realitas perekonomian dan sosial pada masyarakat kita. Dibuktikan dengan manfaat dari alokasi zakat yang disalurkan secara produktif dibanding konsumtif.<sup>25</sup>

<sup>23</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 28-29.

<sup>24</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 7-31.

<sup>25</sup> Sri Wahyuni, *Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program Bisa Bunda Mandiri S ejahtera Di Yatim Mandiri Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel) Hal 46-47.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### b. Pendistribusian zakat produktif

Pendistribusian zakat produktif adalah untuk memberikan manfaat yang lebih luas dan mensejahterakan umat dari pada pendistribusian konsumtif.<sup>26</sup> Pendistribusian zakat secara produktif terbagi dua bentuk. Pertama, zakat diserahkan langsung kepada mustahiq untuk dikembangkan. Pendistribusian seperti ini disebut juga dengan pendistribusian zakat secara produktif non investasi. Arif Mufraini menyebutnya dengan istilah produktif tradisonal. Pendistribusian seperti ini terdiri dari dua model yaitu:

- 1) Zakat yang diberikan berupa uang tunai atau ganti dari benda zakat yang dijadikan sebagai modal usaha. Nominalnya disesuaikan dengan kebutuhan mustahiq agar memperoleh laba dari usaha tersebut.
- 2) Zakat yang diberikan berupa barang-barang yang bisa berkembangbiak atau alat utama kerja, seperti kambing, sapi, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain.

Kedua, pendistribusian zakat secara produktif yang dikembangkan sekarang adalah pendistribusian dalam bentuk investasi, yaitu zakat tidak langsung diserahkan kepada mustahiq, hal ini dinamakan dengan produktif kreatif. Pendistribusian semacam ini juga terdiri dari dua model, yaitu:

- 1) Memberi modal usaha kepada mustahiq dengan cara bergiliran yang digulirkan kepada semua mustahiq.
- 2) Membangun proyek sosial maupun proyek ekonomis seperti membangun sarana tempat bekerja bagi mustahiq dan lain-lain.<sup>27</sup>

<sup>26</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 98.

<sup>27</sup> Raihanul Akmal, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*, ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh ), 25.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### c. Pendayaangunaan Zakat

Pendayaangunaan mempunyai kata dasar daya dan guna kemudian diberi awalan pe dan akhiran an, menurut kamus besar Bahasa Indonesia bahwa kata daya berarti kemampuan melakukan sesuatu dan kata guna yang berarti manfaat sehingga kata pendayaangunaan berarti perusahaan agar mampu men-datangkan hasil dan manfaat, bisa pula bermakna peningkatan kegunaan atau memaksimalkan kegunaan<sup>28</sup>

Salah satu fungsi zakat adalah fungsi sosial,yaitu sarana bersosialisasi antara orang kaya dan orang miskin. Agar dana zakat yang disalurkan dapat berdaya guna dan berhasil guna, maka pemanfaatannya harus selektif. Dalam distribusi dana zakat setidaknya ada dua model distribusi yaitu konsumtif dan produktif<sup>29</sup>.

Adapun konsumtif adalah

#### 1) Kosumtif tradisional :

Penyaluran secara komsutif tradisional adalah zakat dibagikan kepada mustahiq secara langsung untuk komsumsi sehari hari, seperti pembagian zakat mal atau pun zakat fitrah kepada mustahiq yang sangat membutuhkan karna ketiadaan pangan atau karena musibah. Program ini merupakan program jangkah pendek dalam mengatasi permasalahan ummat.

#### 2) Konsumtif kreatif

Konsumtif kreatif adalah dana zakat yang dirupakan barang konsumtif dan digunakan untuk membantu orang miskin dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang dihadapinya. Bantuan tersebut seperti alat alat sekolah dan beasiswa untuk pelajar, bantuan sarana ibadah seperti sarung dan mukemah bantuan alat pertanian seperti cangkul untuk petani, gerobak jualan untuk pedagang dan lain-lain.

Adapun produktif ialah :

<sup>28</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Balai Pustaka Jakarta, Edisi III Cet. II 2002), 242

<sup>29</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 35

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Produktif konvensional

Pendistribusian zakat secara produktif konvensional adalah dana zakat yang diberikan dalam bentuk barang-barang produktif. Dengan pemberian tersebut mustahiq bisa menciptakan lapangan pekerjaan sendiri, seperti pemberian bantuan ternak kambing, sapi perah, membajak sawah, alat pertukangan, mesin jahit, dan sebagainya

## 2) Produktif kreatif

Pendistribusian zakat secara produktif kreatif adalah zakat diberikan dalam bentuk pemberian modal bergulir, baik untuk modal, proyek sosial, seperti membangun sekolah, sarana kesehatan atau tempat ibadah, maupun sebagai modal usaha bagi pengembangan usaha pedangang kecil.<sup>30</sup>

**d. Hikmah Dan Tujuan Zakat Produktif**

Allah memberikan rizki kepada manusia secara bervariasi, ada yang kaya dan ada yang miskin. Dengan keadaan seperti ini orang kaya membutuhkan yang miskin begitu juga sebaliknya. Zakat diambil dari orang kaya dan diberikan kepada mustahiq yang di antaranya adalah orang fakir miskin. Zakat mempunyai beberapa hikmah di antaranya adalah 46:

1) **Mensucikan Harta.**

Dengan berzakat harta akan suci dari hak-hak fakir miskin sebagaimana disebutkan dalam surat al-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ. بِمَا وَصَلَّ عَلَيْنِهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*Artinya: Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu*

<sup>30</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāshid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 35

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*(menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.*<sup>31</sup>

Dari ayat di atas bisa dipahami bahwa pemilik harta yang sesungguhnya adalah Allah yang ditiptkan kepada manusia dan harus dibelanjakan sesuai dengan kehendak Allah.

#### 2) Menyucikan Jiwa Muzakki Dari Sifat Kikir

Zakat membersihkan jiwa dari kotoran dosa secara umum, terutama kotoran hati dari sifat kikir. Orang yang mempunyai sifat kikir biasanya berusaha agar hartanya utuh, walaupun untuk membayar zakat. Ia selalu berusaha mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, tanpa memperdulikan cara yang ia pakai apakah halal atau haram.

#### 3) Membersihkan Jiwa Mustahiq Dari Sifat Dengki

Kesenjangan sosial yang mencolok antara orang kaya dan orang miskin akan menimbulkan sifat dengki. Islam memberikan solusi untuk menghilangkan sifat dengki dari orang miskin dengan memberikan zakat kepada mereka. Dengan demikian yang menikmati karunia Allah itu bukan hanya orang kaya tetapi juga orang miskin, dengan adanya zakat.<sup>32</sup>

#### 4) Membangun Masyarakat Yang Lemah

Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan pekerjaan rumah (PR) panjang bagi pemerintah yang tidak kunjung selesai. Kemiskinan memunculkan berbagai persoalan sosial kemasyarakatan mulai dari anak putus sekolah, anak jalanan, perampokan, pembunuhan dan berbagai kriminalitas lainnya yang rata-rata ujung pangkalnya adalah masalah kemiskinan. Belum lagi masalah kesehatan masyarakat miskin yang tidak tersentuh walaupun pemerintah sudah memberikan jaminan kesehatan

<sup>31</sup> Al-iklash, *Al Quran dan Terjemah*, 203.

<sup>32</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 32



masyarakat miskin. Bahkan tidak jarang justru yang memanfaatkan jaminan adalah orang-orang yang sudah mampu.

Menurut Yusuf Qardawi secara umum ada dua tujuan dari ajaran zakat yaitu: untuk kehidupan individu dan kehidupan sosial kemasyarakatan. Tujuan pertama meliputi pensucian jiwa dari sifat kikir, mengembangkan sifat suka berinfak atau memberi, mengembangkan akhlak seperti akhlak Allah, mengobati hati dari cinta dunia yang membabi buta, mengembangkan kekayaan batin dan menumbuhkan rasa simpati dan cinta sesama manusia.

#### e. Sistem Penghimpunan Zakat

Pengumpulan zakat dilakukan oleh lembaga amil zakat dengan cara menerima langsung atau mengambil dari muzakki atas dasar pemberitahuan muzakki. Lembaga amil zakat dapat bekerja sama dengan bank dengan cara membuka rekening kemudian rekening tersebut disosialisasikan kepada muzakki, dan muzakki langsung membayar ke bank. Lembaga amil zakat dapat menerima harta selain zakat seperti infaq, shadaqah, hibah, wasiat, waris dan kafarat.

Sekarang ini mulai tumbuh kesadaran masyarakat untuk berzakat. Hal ini ditandai dengan banyaknya lembaga amil zakat maupun badan amil zakat yang bermunculan. Namun begitu, kesadaran berzakat maupun dana zakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat. Kita bisa lihat dari sekian banyak instansi pemerintahan, berapa yang mempunyai unit pengumpul zakat (UPZ), dan dana yang terkumpul belum bisa menjangkau seluruh mustahiq yang ada. Setidaknya ada tiga strategi pengumpulan zakat yang bisa diterapkan oleh instansi pengelola zakat sebagai berikut<sup>33</sup>

- 1) Pembentukan unit pengumpulan zakat. Setiap badan amil zakat dapat membuka unit pengumpul zakat (UPZ) di berbagai tempat

<sup>33</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 33

sesuai dengan tingkatannya, baik nasional, provinsi dan seterusnya.

- 2) Pembukaan counter penerimaan zakat. Pembukaan counter atau loket di kantor atau lembaga sekretariat lembaga yang bersangkutan. Counter harus dibuat representative layaknya loket lembaga keuangan professional yang dilengkapi ruang tunggu, alat tulis, penghitung seperlunya, brankas, ditunggu dan dilayani oleh tenaga-tenaga professional.
- 3) Pembukaan rekening bank. Dalam membuka rekening bank hendaknya dipisah antara satu rekening dengan yang lainnya, semisal rekening zakat, infak, shadaqah, dan wakaf, sehingga memudahkan bagi muzakki kemana dana tersebut harus disetor, dan juga bagi pengelola, untuk mendistribusikannya.<sup>34</sup>

#### f. Status kepemilikan harta zakat

##### 1) Dasar kepemilikan harta zakat

Menurut Ibn Sabaky sebagaimana yang dikutip oleh al-Ba'ly bahwa sebab kepemilikan ada delapan yaitu : warisan, jual beli, pemberian, wasiat, wakaf, rampasan perang, menghidupkan tanah yang belum dimiliki orang lain, dan sedekah. Para ahli fikih membagi kepemilikan menjadi tiga bagian yaitu: pertama, kepemilikan tetap seperti penguasaan terhadap barang yang mubah, dan hasil dari kepemilikan. Kedua, pemindahan kepemilikan yang sebelumnya merupakan kepemilikan orang lain seperti jual beli, dan transaksi lainnya seperti ganti rugi, ketiga, kepemilikan yang ditinggalkan seperti warisan, dan wasiat.

Sedangkan untuk pengertian hak milik dan kepemilikan, para ahli fikih berbeda pendapat tentang pengertian kepemilikan. Pada prinsipnya pengertian tersebut harus menjelaskan hakikat kepemilikan dan hukum atas kepemilikan yaitu pengaruh dan

<sup>34</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 33-34

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hasilnya. Pengertian yang bisa menjelaskan kedua hal tersebut adalah sebagai berikut: pertama, yang disampaikan oleh Ibn al-Hamam; hak milik adalah kekuasaan yang diberikan oleh Allah SWT. terhadap seseorang untuk melakukan terhadap yang dimilikinya, kecuali yang dilarang. Kedua dari al-Qurafi, hak milik adalah ketetapan agama yang memberikan kekuasaan kepada pemilik harta benda atau barang dalam memanfaatkan maupun mendistribusikannya. Ketiga, dari Ibn Sabaky pemilik yang sesungguhnya adalah Allah SWT. sedangkan kepemilikan manusia adalah kepemilikan sebagai khalifah (wakil) Allah di muka bumi<sup>35</sup>.

Dengan demikian harta merupakan milik Allah SWT. dan karena beberapa sebab Allah SWT. memberikan kekuatan kepada manusia untuk menguasainya. Oleh karena itulah diwajibkan zakat pada harta tersebut sebagai hak Allah SWT. untuk membersihkan dan mensucikan harta tersebut. Kewajiban zakat diberlakukan sesuai dengan syarat yang dipenuhi, baik syarat wajib mengeluarkan zakat, maupun syarat hak mendapatkan hasil zakat.

Berdasarkan hal di atas maka perlu diketahui batasan yang dimaksud dengan kepemilikan dalam penyampaian harta zakat kepada yang berhak sebagai berikut:

- a. Hak murni milik Allah
- b. Hak murni milik Hamba
- c. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak Allah lebih besar.
- d. Hak yang tergabung di dalamnya antara hak Allah dan hak hamba, tetapi hak hamba lebih besar

Shalih bin Muhammad al-Fauzan menjelaskan tentang hak-hak tersebut. Hak Allah adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan umum yang tidak dikhususkan untuk seseorang.

<sup>35</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, 36.

Sedangkan al-Shatibi menjelaskan sesuatu yang difahami dari shara' dan tidak ada pilihan bagi mukallaf, baik ia masuk akal maupun tidak.

Sedangkan al-Qurafi menjelaskan ia merupakan perintah dan larangan Allah. Adapun hak hamba adalah sesuatu yang berhubungan dengan kemaslahatan secara khusus. Sedangkan al-Qurafi mendefinisikan hak hamba adalah kemaslahatan baginya. Selanjutnya hak yang tergabung di dalamnya hak Allah dan hak hamba yaitu sesuatu yang berhubungan dengan kemanfaatan secara umum bagi umat dan kemanfaatan secara khusus bagi hamba. Dalam hak ini suatu waktu yang dominan hak Allah, suatu waktu yang dominan hak hamba.<sup>36</sup>

## 2) landasan Hukum Zakat

Zakat hukumnya wajib dan dikategorikan sebagai hal-hal yang harus diketahui (al-Ma'lum m in ad-Dini bi adh-Dharurah). Jika seseorang Muslim menginkarinya, bukan karena ketidaktahuan (Jahala) atau baru masuk Islam (hadis al-Islam) maka ia telah kufur. Adapun landasan zakat yaitu nya menjelaskan kewajiban zakat ialah sebagai berikut:

### a. Al-Qur'an

Sebagaimana firman Allah :

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا

Artinya : "Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka." (QS At-Taubah 9: 103)<sup>37</sup>

### b. Sunnah

Hadist rasulullah Saw.

<sup>36</sup> Moh. Toriquddin, *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*,<sup>37</sup>

<sup>37</sup> Al-iklash, *Al Quran dan Terjemah*, 203.



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkannya dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“Dari abu addurahman Abdullah bin Umar bin Al-khattab semogah allah meridhai keduanya berkata: saya mendengar Rasulullah saw bersabda, Islam dibangun diatas lima perkara: bersaksi tiada Illah yang berhak disembah melainkan allah dan bahwa nabi Muhammad saw adalah utusan Allah. Menegakkan sholat, menunaikan zakat, melaksanakan haji, dan berpuasa di bulan ramadhan” (HR Tirmidzi dan Muslim)<sup>38</sup>

Hadits Rasulullah SAW

“Bila suatu kaum enggan mengeluarkan zakat, Allah akan menguji mereka dengan kekeringan dan kelaparan.” (HR. Tabrani)

Hadits Rasulullah SAW

“Bila zakat bercampur dengan harta yang lainnya maka ia akan merusak harta itu.” (HR. Al-Bazar dan Baihaqi)

## c. Ijm’a

Ijma’ adalah kesepakatan ulama baik salaf maupun *khalaf* bahwa zakat merupakan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh umat islam dan haram mengingkarinya. Berdasarkan keterangan di atas, zakat diwajibkan berdasarkan *Nash* Al-qur’an, Hadits dan Ijma’ Ulama.<sup>39</sup>

## d. Undang-undang

Ketentuan tentang hukum distribusi zakat sudah diatur dalam pasal 25 dan 26 yang mengantar perlunya diperhatikan aspek pemerataan dan prioritas dalam pembagian kepada mustahiq.<sup>40</sup> Adapun undang-undang bunyi dari pasal 25 dan 26 tentang hukum zakat diantaranya:

- 1) Zakat wajib didistribusikan kepada mustahik sesuai dengan syariat Islam.

<sup>38</sup> Oni Sharoni, *Fikih Kontemporer*, 12

<sup>39</sup> Oni Sharoni, *Fikih Kontemporer*, 10-13.

<sup>40</sup> Arif Maftuhin, *Filantropi Islam: Fikih untuk keadilan sosial*, (Yogyakarta, Magnum Pustaka Utama: 2017 ), 102

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Pendistribusian zakat, sebagai mana dimaksud dalam pasal 25, dilakukan berdasarkan skala prioritas dengan dengan memperhatikan prinsip pemeritaan, keadilan, dan kewilayahan.<sup>41</sup>.

## B Kajian Terdahulu

Untuk mendapatkan hasil dan membandingkan dari penelitian yang telah berlalu maka di perlukan kajian terdahulu untuk membandingkan nya. Maka disini kami memaparkan kajian ter dahulu untuk tidak terjadi plagiasi. Adapun penelitian yang ada diantaranya:

*Pertama*, “ Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program Bisa Bunda Mandiri Sejahtera Di Yatim Mandiri Surabaya. Yang diteliti oleh Sri Wahyuni, Mahasiswi Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Prodi Manajemen Zakat Dan Wakaf. Skripsi ini membahas tentang Penyaluran Zakat produktif dalam meningkatkan usaha melauai program Bisa Bunda Mandiri Sejahtera Di Yatim Mandiri Surabaya. Sedangkan kami adalah Penyaluran Dana Zakat Produktif Di (Baznas) Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Anak – Anak Muda.

*Kedua*,” Analisis Pengelolaan Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Ekonomi.” Yang diteliti Siti Lestari mahasiswi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang Fakultas Syariah Dan Hukum prodi muamalah Sedangkan kami adalah Penyaluran Dana Zakat Produktif Di (Baznas) Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Anak – Anak Muda Di Kabupaten Kampar.

*Ketiga*, “Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan.” Yang ditelith oleh Raihanul Akmal Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam Program Studi Ekonomi Syariah. Skripsi ini membahas tentang Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan. Sedangkan kami Penyaluran Dana Zakat Produktif Di (Baznas) Kabupaten Kampar Melalui Program Pelatihan Babershop Untuk Anak – Anak Muda Di Kabupaten Kampar.

<sup>41</sup> Undang-Undang Pengelolaan Zakat Dan Wakaf, ( Bandung, Fokus Media: 2016 ), 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Kerangka Berpikir

Kerangka Berpikir adalah konsep yang memperjelas untuk kerangka teori untuk memudahkan penelitian konsep, namun perlu di jelaskan dalam teoritis dalam konsep operasional.


Bagaimana penyaluran zakat produktif melalui program pelatihan Babershop itu dilakakuan Dalam penentuan konsep operasional ini dilakukan dengan menentukan indikator-indikator sehingga konsep dapat dibuktikan dengan indikator yang ada adapun indicator itu adalah :

Indikator penyaluran zakat :

- 1 Melakukan Studi kelayakan adalah sebuah proses atau aktivitas yang berupah p sebuah kajian yang diperhatikan dari semua aspek baik itu teori maupun keadaan dilapangan untuk melihat cara untuk kemajuan usaha yang dilakukan.
- 2 Menetapkan jenis usaha produktif adalah sebuah rencana dalam menetapkan usaha yang akan dilakukankan.
- 3 Melakukan Bimbingan dan penyuluhan adalah suatu cara atau metode yang dilakukan dalam mendapatkan ilmu untuk melakukan suatu kepedaian yang ingin dilakukan
- 4 Melakukan pemantauan adalah sebuah proses yang dilakukan dalam mengamati suatu hal yang dianggap penting untuk proposal maupun analisa yang lain nya.

Indikator zakat produktif

- 1 Anak anak muda/Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB III METODE PENELITIAN

### A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah sebuah langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu menggambarkan atau memaparkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena-fenomena yang diangkat dalam penelitian dan data-data nya di analisis dan di jadikan sebuah kesimpulan.

### B. Lokasi Dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di kantor BAZNAS Kabupaten Kampar D. I. Panjaitan (komplek Masjid Al Ihsan Markaz Islami) Penelitian yang dilakukan sesudah di seminar nya proposal

### C. Sumber Data

Dalam sumber data akan di bagikan ada dua :

1. Sumber data primer, yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yang kredibel dan observasi.
2. Sumber data sekunder yaitu data yang diperoleh dari lokasi penelitian terkait melalui dokumentasi yang berbentuk laporan-laporan, buku foto dan dengan yang lainnya yang berhubungan dengan penelitian yang dilakukan.

### D. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah subjek yang memahami informasi objek penelitian sebagai pelaku maupun orang lain yang memahami objek penelitian.<sup>42</sup>

Dalam penelitian ini penulis menggunakan informan kunci sebanyak 3 (tiga) orang dan informan pendukung sebanyak 2 (dua) orang, yang terdiri dari:

1. Ketua BAZNAS Kabupaten Kampar Bapak Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT
2. Wakil I Bidang Pengumpulan Abazua Anwar, M.Ag
3. Penanggung jawab kegiatan program barbershop Nofri Zuhadi, A.Md

<sup>42</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial Lainnya* (Jakarta: Prenada Media Group, 2007). 76.

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Oki Pendri ( ketua Sekolah Babershop Riau) Pihak Ketiga dalam melatih program Babershop
5. Febry deby (mustahik)
6. Alfi Rahmi (mustahik)
7. Ahmad (Mustahik)
8. Zebri (Mustahik)

### E Teknik Pengambilan Data

Dalam teknik pengambilan data maka melakukan studi lapangan (field reseach) yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan.

#### 1 Observasi

Observasi adalah bagian dalam pengumpulan data. Observasi berarti mengumpulkan data langsung dari lapangan.<sup>43</sup> Observasi adalah upaya mengamati dan medekomentasiakan hal-hal yang terjadih selama tindakan berlangsung. Metode observasi bisa dilakukan dengan empat cara yaitu<sup>44</sup>:

- a. Observasi terbuka yaitu melakukan pencacatan semua kejadian.
- b. Observasi terfokus yaitu data yang ingin diperoleh sudah dituangkan dalam format tertentu.
- c. Observasi terstruktur yaitu observasi yang dilakukan dengan format sederhana.
- d. Observasi sistematis yaitu observasi yang mengandalkan koding atau skala interaksi dan bertujuan untuk mencerminkan interkasi

Tekhnik observasi digunakan untuk melihat atau mengamati perubahan sosial yang tumbuh dan berkembang dan kemudian dapat dilakukan penelitian atas perubahan tersebut.<sup>45</sup> Data yang di observasi dapat berupa gambaran tentang sikap, kelakuan, perilaku, tindakan,

<sup>43</sup>J.R.Raco,*Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta, PT.Grasindo,2010), 112.

<sup>44</sup> Suryana, *metodelogi penelitian, model praktis kuantitatif dan kualitatif*, (Bandung, UPI,2010), 51.

<sup>45</sup> P.Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), 63.

keseluruhan interaksi antar manusia. Data observasi juga dapat berupa interaksi dalam suatu organisasi atau pengalaman paraanggota dalam berorganisasi.

Proses observasi dimulai dengan mengidentifikasi tempat yang hendak diteliti. Setelah tempat penelitian diidentifikasi, dilanjutkan dengan membuat pemetaan, sehingga diperoleh gambaran umum tentang sasaran penelitian. Kemudian peneliti mengidentifikasi siapa yang akan diobservasi, kapan, berapa lama dan bagaimana. Metode ini digunakan untuk mendapatkan hasil penyaluran Dana zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar melalui program barbershop untuk anak muda.

## 2 Wawancara

Wawancara adalah suatu percakapan yang diarahkan pada suatu masalah tertentu; ini merupakan proses tanya jawab lisan, di mana dua orang atau lebih berhadapan secara fisik.<sup>46</sup> Wawancara atau interview adalah suatu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden<sup>47</sup> Teknik wawancara yang di gunakan dalam penelitian adalah sistematis artinya proses wawancara dilakukan terencana dalam hal ini pewawancara menyiapkan interview guide sebagai panduan dalam mewawancarai informan dalam mendapatkan informasi tentang. Penyaluran dana zakat produktif di BAZNAS kabupaten Kampar melalui program Babershop di Baznas Kampar

## 3 Dokumentasi

Dokumentasi adalah penelitian yang bersumber kan pada data-data yang yang telah diterima yang berkaitan dengan tempat lembaga, dokumen-dokumen yang berupa foto, dan berkas. Dalam hal ini peneliti memperoleh gambar umum tentang permasalahan ini serta data-data yang relevan dengan judul ini.

<sup>47</sup> M.Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, 111.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## F. Validitas Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dapat dikatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada obyek yang diteliti.<sup>48</sup> Selanjutnya Untuk menjaga keabsahan data dan hasil penelitian kualitatif, digunakan uji validitas data dengan menggunakan model triangulasi metode. Triangulasi metode dilakukan untuk melakukan pengecekan terhadap penggunaan metode pengumpulan data, apakah informasi yang didapat dengan metode wawancara sama dengan metode observasi atau apakah hasil observasi sesuai dengan informasi yang diberikan ketika diwawancarai dan saat melihat dokumentasi yang ada.<sup>49</sup>

## G. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan di interpretasikan.<sup>50</sup> Analisis data dari halis pengumpulan data, merupakan tahapan yang penting dalam penyelesaian suatu kegiatan penelitian ilmiah. Analisis data berfungsi untuk member arti, makna dan nilai yang terkandung dalam data tersebut.<sup>51</sup>

Analisis data di sini berarti mengatur secara sistematis bahan hasil wawancara dan observasi, menafsirkannya dan menghasilkan suatu pemikiran, pendapat, teori atau gagasan yang baru. Inilah yang disebut hasil temuan atau findings. Findings dalam analisis kualitatif berarti mencari dan menemukan tema, pola, kosep, insights dan understanding. Semuanya diringkas dengan istilah 'penegasan yang memiliki arti' (*statement of meanings*).

Analisis berarti mengolah data, mengorganisir data, memecahkannya dalam unit-unit yang lebih kecil, mencari pola dan tema-tema yang sama. Analisis dan penafsiran selaluberjalan seiring.<sup>52</sup> Teknik analisis data bertujuan untuk menganalisa data yang telah terkumpul dalam penelitian ini. Setelah data

<sup>48</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*. 119

<sup>49</sup> M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*. 257

<sup>50</sup> Masri Singabuan, *Metode Penelitian Survei* (Jakarta : LPS, 2006), 263.

<sup>52</sup> J. R. Raco, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, 112.



dari lapangan terkumpul dan disusun secara sistematis, maka langkah selanjutnya penulis akan menganalisa data tersebut.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

#### Sejarah dan Perkembangan Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar

Di kabupaten Kampar Dengan dibentuknya lembaga Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar maka pengelolaan zakat di Kabupaten Kampar sudah semakin baik, dana zakat yang terkumpul semakin banyak dan semua dana zakat tersebut dapat di alokasi kan kepada mustahik nya dalam memlalui program-program yang di kelolah oleh bazda sendiri.

Yang di sampaikan Bpk Ir. H.Basri Rasyid awal mula nya Baznas kabupaten Kampar bernama Bazda Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar yang berdiri berdasarkan UU RI No. 38 tahun 1999 dan PERDA Kabupaten Kampar Nomor 02 tahun 2006. Yang kemudian sejak disesuaikan dengan UU RI No. 23 tahun 2011 maka nama Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) Kabupaten Kampar dirubah menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar sejak tanggal 20 Februari 2013. Dengan adanya SK Bupati Kampar Nomor 451.1/KS/113/2016 tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar masa bhakti 2016-2021 yang efektif berlaku sejak serah terima jabatan pada tanggal 01 April 2016. Hingga saat ini BAZNAS Kabupaten Kampar telah mengalami pergantian pengurus sebanyak empat kali dalam dua priode.<sup>53</sup>

#### Visi dan Misi

Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan di kabupaten Kampar maka BAZNAS kabupaten kampar mempunyai visi dan misi sebagai lembaga yang ambil andil untuk kesehjateraan di kabupaten Kampar.

#### Visi

Sebagai pengelola zakat yang kompoten dalam menyalani masyarakat muslim Kampar menuju Kampar yang diberkahi

<sup>53</sup> Wawancara,.H.Basri Rasyid,MM, MT. selaku ketua Baznas Kabupaten Kampar

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Misi**

Untuk meujudkan visi tersebut dapat ditrmpuh melalui 7 misi BAZNAS kabupaten Kampar sebagai berikut:

- a. Mengembangkan kopotensi pengelola zakat sehingga menjadi lembaga pilihan utama umat.
- b. Membangun pusat rujukan zakat kota (kabupaten Kampar) untuk tata kelola, aspek syariah, Inovasi program dan pusat data zakat bagi seluruh pengelolah zakat.
- c. Mengebangkan kapabilitas pengelolaan zakat berbasis teknologi modern sehingga terwujud pelayanan zakat yang transparan, efektif dan efisien
- d. Menjalankan pengelolaan zakat yang amanah sehingga mendapatkan kepercayaan dari masyarakat
- e. Memberikan pelayanan bagi muzakki untuk menunaikan zakat dengan benar sesuai syariah
- f. Mengembangkan pelayanan dan program pemberdayaan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik
- g. Mensinergikan seluruh potensi dan kekuatan para pemangku kepentingan zakat untuk memperdayakan umat.<sup>54</sup>

**Tujuan**

- a. Mengumpulkan dan menyalurkan zakat secara tepat sasaran, akuntabel, propesional, syar'i, legal, transpran dan amanah

**PROFIL BAZNAS BANGKINANG**

Nama : BAZNAS KABUPATEN KAMPAR  
 Alamat : Jl. DI.Panjaitan Komplek Markaz Islamy No. 9 Bangkinang  
 28412  
 Telp. : (0762) 21238  
 Email : [baznaskab.kampar@baznas.go.id](mailto:baznaskab.kampar@baznas.go.id)  
 Rek Bank : BSM Zakat 7051459371  
 : BSM Infaq 7051459468  
 : BSM Hak Amil 7051459304

<sup>54</sup> Dokumen BAZNAS Kabupaten Kampar 2017

## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- : Bank Riau Kepri Syariah Zakat 820-21-57082
- : Bank Muamalat Zakat 2270006478
- : Bank Muamalat Infaq 2270006480
- : Bank Muamalat Hak Amil 2270006479
- : Bank Syariah Berkah Hak Amil 1040400009
- : Bank BTN Syariah Zakat 7131003331.77

### Struktur Organisasi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar Periode 2016-2021

Dalam stuktur organisasi yang akan di tampil dalam tablel dan bagan organisasi di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa periode 2016-2021.

Bpk Ir.H.Basri Rasyid, mengatakan dalam wawancaranya bahwa pimpinan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kabupaten kampar Kampar terdiri atas (5) orang Pimpinan sesuai hasil penetapan bupati kabupaten Kampar nomor 451.1/KS/113 pada tanggal 09 Februari 2016 tentang Pengangkatan Pimpinan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar pada masa bakti 2016- 2021, yaitu sebagai berikut<sup>55</sup>:

NO	Nama	Jabatan	Bidang
1.	Ir. H. Basri Rasyid, MM, MT	Ketua	Penanggung Jawab Umum
2.	Abazua Anwar, M.Ag	Wakil Ketua I	B. Pengumpulan
3.	Ir. H. Ahmad Fauzi	Wakil Ketua II	B. Pendistribusian dan Pendayagunaan
4.	H. Jayusman, BSc	Wakil Ketua III	Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
5.	Drs. H. Bakri Ahmad	Wakil Ketua IV	Bagian Administrasi,

<sup>55</sup> Wawancara dengan .H.Basri Rasyid. selaku Ketua Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Kampar .



## Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Sumber Daya Manusia dan Umum
--	--	--	------------------------------------


Dalam melakukan tugas Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar di bantu oleh Sumber Daya Manusia yang berkompeten dalam bidang masing-masing.<sup>56</sup> Adapun terdiri sebagai Berikut:

No	Nama	Jabatan	Bidang
1	H. Helmi,SE.M. Ak	Satuan Audit Internal	B. Pelaksana audit mutu,
2	H. Helmi,SE.M. Ak	Kepala Kantor	
3	Abu Bakar. H, S.Kom.I	Kordinator	B. Pengumpulan
4	Rimi Faleza, SE	Staf	B. Pegumpulan
5	Hendri Putra, S.P.i	Kordinator	B. pendistribusian
6	Sukardi, SE	Staf	B. pendistribusian
7	Abb dul Gani	Surveyor Lapangan	B. pendistribusian
8	Rifki Afdhal, S.Pd	Surveyor Lapangan	B. pendistribusian
9	M. Nasri	Ur. Bedah Rumah	B. pendistribusian
10	Diany Mairiza, SE.Sy	Kbg.Keu & pelaporan	B. Keu & pelaporan
11	Irhamni, S..Pd	Bendahara	B. Keu & pelaporan
12	Novri Yanti, SE	Ur. Adm. Keuangan	B. Keu & pelaporan
13	Nofri Zuhadi, A.Md	Kesekretariatan & Umum	B. Kesekretariatan & Umum
14	Sulisno,SE	SDM & Simba	B. Kesekretariatan & Umum
15	M. Abdul Aziz	Driver & Ambulance	B. Kesekretariatan & Umum

Adapun stuktur organisasi Badan Amil Zakat Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar adalah sebagai berikut<sup>57</sup>:

<sup>56</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

<sup>57</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## D. Tugas dan Fungsi Pegawai Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar

### 1. Ketua

Mempunyai tugas dan peranyang amat penting pemimpin di Baznas Kabupaten tugas itu meliputi sebagai penanggung jawab Umum dan kontrol terhadap program program Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian, dan Pendayagunaan.

### 2. Wakil Ketua I,II,III,IV

Mempunyai tugas membantu ketua memimpin pelaksanaan tugas BAZNAS Kabupaten Kampar dalam Perencanaan, Pengumpulan, Pendistribusian dan Pendayagunaan, Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan, Bagian Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum. Serta memutuskan persoalan dan permasalahan atau langkah-langkah yang diambil dalam memutuskan permasalahan yang terjadi dilapangan dan dalam kantor.

### 3. Satuan Audit Internal

Satuan audit internal merupakan satuan bidang yang mengantar satuan bidang mutu dan manajemen yang diterapkan oleh Baznas kabupaten dalam menerapkan satuan audit yang berlaku, baik itu bagian ,amditrasi keuangan,pendistribusian dan pengumpulan selama dalam satu tahun.

### 4. Kepala Kantor

Mentata kelolah kantor setiap bidang yang ada baik itu dari pendistribusian, pengumpulan, keuangan maupun amiditrasi sehingga terciptanya linkungan kantor yang aman dari kesalahan dalam pelaporan akhir tahunan.<sup>58</sup>

### 5. Bidang Pengumpulan

Bidang pengumpulan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

#### 3) Sosialisai Zakat

<sup>58</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 4) Menetapkan jadwal pelaksanaan sosialisasi
- 5) Menetapkan narasumber
- 6) Menyiapkan bahan-bahan admistrasi penyelenggaraan termasuk pelaporan
- 7) Menyiapkan tertip acarah dan petugas pelaksanaanya
- 8) Melaksanakan sosialisasi zakat kepada objek
- 9) Membuat laporan hasil perjalanan dinas

**c. Pembentukan Unit Pengumpulan (UPZ)**

1. Mengirimkan surat permintaan pembentukan upz kepada lembaga/kelompok masyarakat.
2. Bila perlu diawali dengan sosialisasi zakat, dilanjutkan dengan dialog
3. Menyiapkan formulir yang dibutuhkan dalam rangkan pembentukan UPZ dalam soft copy, fasilitas elektonik dan multi media yang butuhkan.
4. Menerbitkan surat (SK) UPZ
5. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas
6. Monitoring operasional UPZ yang telah terbentuk

**d. Bidang Pendistribusian Dan Pendayagunaan**

Bidang Pendistribusian dan Pendayagunaan mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:<sup>59</sup>

- a) Mendistribusikan uang zakat sesuai asnaf 8
- b) Menyalurkan uang zakat sesuai dengan setiap program yang telah ditetapkan oleh pihak Baznas Kabupaten Kampar.
- c) Melakukan pemetaan terhadap daerah yang telah dilakukan pendistribusian
- d) Menyusun strategi penyaluran/penistribusian yang akan dilaksanakan
- e) Melaksanakan evaluasi terhadap pendistribusian yang telah dilaksanakan

<sup>59</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Membuat laporan terhadap kegiatan pendistribusian yang telah dilaksanakan.

**e. Pendayagunaan**

1. Melakukan pengembangan terhadap Dana Zakat melalui program yang ditetapkan oleh Baznas Kabupaten Kampar
2. Melakukan strategi terhadap program yang akan dilakukan
3. Mengembangkan dana zakat untuk menjadi berkembang melalui usaha produktif.
4. Melakukan evaluasi terhadap program yang telah diberdayakan
5. Membuat laporan terhadap program pendayagunaan.
6. Bidang Perencanaan, Keuangan Dan Pelaporan.

**f. Perencanaan**

1. Menghimpun data dari semua pelaksanaan program yang ada di Baznas Kabupaten Kampar
2. Meyelenggarakan pleno untuk membahas dan mengesahkan Renstra
3. Pengadaan Renstra

**g. Keuangan**

1. Menerima dan menghitung uang yang disetor oleh muzaki
2. Memberikan kwitansi tanda terima uang kepada muzaki
3. Mencatat penerimaan dalam buku kas
4. Mengarsipkan BKN (Bukti Kas Masuk)
5. Menyimpan uang ke bank syariah

**h. Pelaporan**

1. Mengambil dan mengumpulkan data dan bahan laporan dari unit penyedia (pelaksanaan program kerja yang ada dilingkungan BAZNAS Kabupaten Kampar)
2. Pengesahan laporan Baznas
3. Pengadaan Laporan
4. Mengirimkan laporan kepada Steak Holder
5. Mengarsipkan laporan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Bidang Administrasi, Sumber Daya Manusia dan Umum<sup>60</sup>

## I. Adminitrasi

- a) Penerimaan surat dari lembaga tertentu
- b) Menerima berkas dari personalia/amil Zakat

## II. Sumber Daya Manusia

- a) Menyusun rencana kegiatan
- b) Melaksanakan kordinisasi dengan pihak terkait
- c) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan oleh pihak Baznas

## III. Umum

- a) Mengantur tata letak peralatan kantor.
- b) Memelihara baik itu berupa alat-alat eparasional kantor, mobil, motor, computer dan peralatan yang berkaitan dengan keperluan kantor.

**i. Program-Program Baznas Kabupaten Kampar**

Baznas kabupaten kampar merupakan lembaga zakat ummat yang kmemiliki peningkatan dari tahun ke tahun yang sangat pesat, hal ini tentulah diiringi dengan program program yang meghuni diantaranya<sup>61</sup> :

**1. Kampar Makmur**

Kampar makmur adalah kegiatan ekonomi yang dicanangkan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten kampar yang dimana tujuan program ini adalah bantuan usaha produktif yang berhasil dalam menuntaskan pengangguran di kabupaten kampar dan menyerap tenaga kerja.

Melalui program Kampar makmur, Badan Amil Zakat Nasional BAZNAS kabupaten Kampar optimis bisa membantuh dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi mereka yang benar benar membutuhkan. karna program Kampar makmur adalah kegiatan yang melibat para masyarakat dalam menentaskan angka kemiskinan yang ada di kabupaten Kampar,

<sup>60</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

<sup>61</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

program ini diharapkan bisa menciptakan, masyarakat yang mandiri dan kuat dalam segi perekonomian<sup>62</sup>.

Adapun program dalam Kampar makmur ini di perkecilkan lagi menjadi beberapa program sebagai berikut<sup>63</sup>:

- a. Bantuan Usaha Produktif
- b. Pelatihan Usaha Mikro Menengah
- c. Pendampingan Usaha Mikro Menengah
- d. ZCD Pulau Sarak (AMDK)
- e. ZCD Home Industri
- f. ZCD Peternakan dan Pertanian

Itu la paparan program program Badan Amil Zakat Nasional Baznas Kabupaten Kampar dalam meningkat perkonomian masyarakat yang ada di kabupaten kampar.

## 2. Kampar Cerdas

Kampar cerdas adalah program yang ada di Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam bidang pendidikan yang bertujuan untuk membantuh pendidikan masyarakat untuk meningkatkan pengetahuan para pelajar yang ada di kabupaten Kampar, sehingga para pelajar yang ada di kabupaten bisa melanjutkan pendidikannya yang lebih baik dan menciptaka para cendikiawan-cendikiawan yang mempunyai pendidikan yang berkualitas.

Dan adapun Program tersebut dapat di kategorikan sebagai berikut:

- a. Beasiswa Tingkat SLTA dan Sederajat
- b. Beasiswa Tingkat Serjana
- c. Bantuan Hutang Pendidikan
- d. Bantuan Kuliah Ke Luar Negeri
- e. Bimbingan Belajar Mustahik

<sup>62</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

<sup>63</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**3. Kamar Sehat**

Kamar sehat adalah sebuah program yang berupaya yang meningkatkan kesehatan masyarakat hal ini yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) kabupaten Kamar dalam meningkatkan taraf kehidupan sehat, Sehingga dapat membantuh masyarakat kabupaten kamar yang membutuhkan bantuan kesehatan.<sup>64</sup>

Dengan adanya program ini sehingga bisa menciptakan masyarakat yang sehat dan kuat. Dalam program Kamar sehat juga terbagi beberapa bagian diantaranya sebagai berikut<sup>65</sup>:

- a. Bantuan Biaya Pengobatan (Isedentil)
- b. Pelayanan Ambulance
- c. Bantuan Penderita Gizi Buruk
- d. Bantuan Alat Kesehatan
- e. Bekam Massal
- f. Sunatan Massal

**4. Kamar Taqwa**

Kamar Taqwa adalah kegiatan yang berdasarkan keagamaan yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat (BAZNAS) Kabupaten Kamar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat baik itu rohani dan jasmani. Kegiatan ini juga di bagi dalam beberapa program Baznas kabupaten Kamar diantaranya :

- a. Bantuan Guru TPQ
- b. Santunan Mu'allaf
- c. Santunan Merbot
- d. Kelas Pembinaan Mu'allaf
- e. Kelas Pembinaan Da'i

<sup>65</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kamar 2017



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**5. Kamar peduli**

Kamar peduli adalah program bantuan dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar yang di distribusikan langsung kepada para masyarakat di kabupaten Kampar .

Bantuan dari Baznas Kabupaten Kampar ini bercorak komstuf yaitu nya bantuan secara langsung kepada Masyarakat yang berhak Menerimanya, adapun program terbagi dalam beberapa bagian diantaranya:

- a. Bantuan Konsumtif
- b. Bedah Rumah
- c. Tanggap Bencana
- d. Bantuan Jompo
- e. Bantuan Ibnu Sabil<sup>66</sup>

<sup>66</sup> Dokumen Baznas Kabupaten Kampar 2017

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB VI PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan dengan penelitian terhadap penyaluran zakat produktif di Baznas Kabupaten Kampar Melalui Program pelatihan Babershop Untuk Anak-Anak Muda, maka kami penulis berkesimpulan bahwa Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Penyaluran Zakat produktif melalui program pelatihan Babershop untuk anak-anak, untuk meningkatkan ekonomi dan kemampuan muda yang mengikuti pelatihan barbershop itu empat tahapan:

*Pertama* Melakukan study kelayakan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam melakukan study kelayakan terhadap tarap kehidupan para amil zakat *mustahiq* sesuai dengan asnaf yang delapan

*Kedua* Menetapkan usaha produktif Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam Menetapkan usaha produktif pihak dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) melakukan kajian yang telah ditetapkan terhadap peminat usaha barbershop dan pasar barbershop yang ada di kabupaten Kampar

*Ketiga* Melakukan bimbingan dan penyuluhan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam melakukan bimbingan dan penyuluhan kepada para *mustahiq* yang melakukan pelatihan dengan menghadirkan pihak kedua yaitu Birru Babershop School untuk melatih para peserta pelatihan

*Keempat* Melakukan pemantauan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar dalam melakukan pemantauan pelatihan dan pemantauan usaha yang telah dijalankan dengan terjun langsung ke lapangan.

### B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, maka penulis akan memberikan saran sebagai berikut :

*Pertama* Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar diharapkan mampu mempertahankan program babershop ini karena sangat membantuh bagi mereka yang membutuhkan atau yang ingin belajar dunia Babershop sehingga bisa menciptakan lapangan pekerjaan yang menghuni

dan pemaamfaatan zakat produktif yang sangat berguna bagi anak anak muda yang ingin belajar tentang Babershop.

*Kedua* Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar diharapkan mampu menembangkan program ini selanjutnya sehingga program ini bisa menjangkau mereka yang ingin ikut program ini Karena di dasari karena luas kabupaten Kampar jadi masih banyak anak-anak muda atau orang yang membutuhkan program ini dengan cara membuat rayon-rayon disetiap kecamatan maka terjadinya pemerataan yang ikut terhadap program ini sehingga untuk meningkatkan skil atau pengetahuan mereka.

*Ketiga* Pengurus Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Kampar diharapkan meningakan terus monitoring atau pengawasan dalam menjalankan program ini sehinga dapat melihat peningkatan ekonomi mereka.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ali. M Hasan, *Zakat dan Infak Salah Satu Fungsi Mengatasi Problema Sosial di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2008).
- Az-Zuhaili Wahbah, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu 3*, Penerjemah Abdul Hayyie, Dkk,(Jakarta, Gema Insani,2011)
- Al-iklash ,*Al Quran dan Terje,mah* , ( Jakarta : Samad)
- Bungin Burhan, *Metodelogi Penelitian* , (Jakarta, Kencana, 2010)
- Departemen Agama RI,*Ash-Shahib Al Quran dan Terje,mah*,( Depok:Hilal Media).
- El-Madani,*Fiqh Zakat Lengkap*, (Diva Press, Jogjakarta, 2013)
- Farida Anik dan Dkk, *Zakat Sebagai Fialantropi Pembardayyan Umat*, Kementerian Agama Balai Penelitin Dan Pengembangan Agama Jakarta,( Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016 ).
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, Balai Pustaka Jakarta, Edisi III Cet. II 2002.
- Kasmir dan Jakfar, *Studi kelayakan Bisnis* , (Kencana, Jakarta 2003).
- Idrus Muahmmad, *Metodelogi Penelitian Ilmu Sosial, Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif*, (Yogjakarta, : Erlangga 2009).
- Maftuhin Arif, *Filantrofi Islam: Fikih untuk keadilan sosial*,( yogjakarta, Magnum Pustaka Utama: 2017 ).
- Munir Samsul, *Bimbingan Dan Konseling Islam*, (Jakarta : Amzah, 2010).
- Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Debdikbud, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Jakarta, Balai Pustaka: 1999).
- Supranto Johannes, *Sampling Dalam Auditing*.(Jakarta : Rajawali Pers, 2007)
- Sahroni Oni, *Fikih Kontemporer*,( Depok, Rajawali Press, 2018 )
- Subagyo P.Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori Dan Praktik*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2011)
- Toriquddin Moh. *Pengelolaan Zakat Produktif Perspektif Maqāṣid Al-Syarī'ah Ibnu 'Āsyūr*, (Uin- Maliki Press, 2014)
- Undang-Undang *Pengelolaan Zakat Dan Wakaf*, ( Bandung, Fokus Media: 2016 )



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardawi Yusuf , *Hukum Zakat, Muassasat ar-Risalah*, (Bairut, Libanon, 1973)

### Jurnal

Amelia Erika, *Penyaluran Dana Zakat Produktif Melalui Pola Pembiayaan (Studi Kasus Bmt Binaul Ummah Bogor)*, lihat <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/signifikan/article/view/2600/2004>, *Vol 1, No. 2, Oktober 2012*

Akmal Raihanul, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*, ( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh ).

Ansori Teguh, *Pengelolaan Dana Zakat Produktif Untuk Pemberdayaan Mustahik Pada Lazisnu Ponorogo*, *Muslim Heritage*, Vol. 3, No.1, Mei 2018.

Abdullah Salam , Dwi Purnamasari, *Analisis Pengaruh Pembiayaan Mikro Syhariah Terhadap Keberhasilan Usaha Miikro Kecil Menengah (UMKM) : (Studi Kasus Anggota BMT Saka Madani Yogyakarta, Jurnal Intusi Politeknik Ganesha Medan)*, *Juripol*, Volume 2 Nomor 1 Februari 2019, E-ISSN: 2599-1787-P-ISSN: 2599-1779.

Farida Anik dan Dkk, *Zakat Sebagai Fialantropi Pembardayyan Umat, Kementerian Agama Balai Penelitain Dan Pengembangan Agama Jakartas*,( Jakarta Timur: Balai Litbang Agama Jakarta, 2016 )

Fuad Zainul Dkk, *Analisis Efektivitas Distribusi Zakat Produktif Dalam Meningwewskatkan Kesejahteraan Mustahik*, *AT-TAWASSUTH: Volume IV No. 1 Januari - Juni 2019*

Gazi Inayah, *Teori Komprehensif Tentang Zakat dan Pajak*, yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 2003)

Muhammad Farid, Izzah Masruroh, *Pengaruh Pengelolaan Ekonomi Produktif Dalam Mengestaskan Kemiskinan Di Kota Lumajang, Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Nasional ( Baznas) Kabupaten Lumajang .Iqtishoduna Vol.8 No 1 April 2019.*

Wahyuni Sri, *Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program Bisa Bunda Mandiri S ejahtera Di Yatim Mandiri Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

Yusuf Yasir Muhammad , *Pola Distribusi Zakat Produktif: Pendekatan Maqasid Syari'ah dan Konsep CSR, Media Syariah*, Vol. XVI No. 1 Juni 2014

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Udiatma Farizky Dkk, *Pengaruh Kualitas Pelayanan Terhadap Kepuasan Konsumen Arfa Barbershop Di Surakarta*, Jurnal Ekonomi Dan Kewirausahaan Vol. 15 No. 3 September 2015.

### Skripsi

Astika Neneg, *Skripsi Pengaruh Pola Zakat Produktif Terhadap Penurunan Tingkat Kemiskinan Masyarakat Selat Panjang*,(Pekanbaru: 2016)

Akmal Raihanul, *Zakat Produktif Untuk Pengentasan Kemiskinan (Studi Kasus: Baitul Mal Aceh Untuk Zakat Produktif Di Kota Banda Aceh)*,( Banda Aceh: UIN Ar-Raniry Banda Aceh ).

Wahyuni Sri, *Penyaluran Zakat Produktif Dalam Meningkatkan Usaha Melalui Program Bisa Bunda Mandiri Sejahtera Di Yatim Mandiri Surabaya*, (Surabaya: UIN Sunan Ampel)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran :



Bersama ketua Baznas Kabupaten Kampar Bapak Basrih Rasyid



Bersama Wakil Ketua I Abazuah Anwar



Bersama Penanggung Jawab Program Babershop Bapak Novri Zulhadi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bersama Ketua Birru Babershop School Bapak Oki Pendri



Bersama Salah Seorang Peserta Program Pelatihan Babershop pebry deby



Tempat Barber Alfi Rahmi



**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




Tempat Usaha Barber Zebri



Tempat Usaha Barber Ahmad

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Online dan dilanjutkan vc Vidio



Waktu Program Pelatihan Babershop



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Online Dengan Alfi Rahmi



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Online Dengan Zebri